



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2019/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSUL alias ANCU Bin HILMAN**;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pamombang, Desa Takalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/04/IV/2019/Reskrim tanggal 23 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Pengadilan Negeri Masamba Nomor 88/Pid.B/2019/PN Msb tanggal 03 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2019/PN Msb tanggal 03 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana
Nomor 88/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL Als. ANCU Bin HILMAN** secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun orang lain*" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yakni melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSUL Als. ANCU Bin HILMAN** dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu bilah parang yang terbuat dari besi warna kehitaman dengan ujung runcing dengan panjang sekitar 30 cm yang gagangnya terbuat dari kayu.**Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAMSUL Als. ANCU Bin HILMAN, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Dsn. Takkalala, Ds. Takkalala Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa yang setelah selesai minum-minuman keras jenis Ballo bertemu dengan 9 (sembilan) orang mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di depan Masjid yang berlokasi di Dsn. Takkalala, Ds. Takkalala Kec. Malangke Kab.

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana
Nomor 88/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Utara, yakni saksi AMBO AMI, saksi ARIEF HIDAYAT, saksi IRVAN JAYA, saksi ARYA WINANDA, saksi MUHAMMAD HARUN, saksi ANDI KUSUMA WARDANI, saksi UMI FUADI, saksi VERAWATI, dan saksi NURALFATAH ILHAM (selanjutnya disebut mahasiswa KKN) Selanjutnya terdakwa bertanya kepada para mahasiswa yang melaksanakan KKN tersebut dengan mengatakan "APA MU BIKIN DISINI?" kemudian dijawab oleh saksi AMBO AMI menjawab "KAMI KKN DISINI UNTUK MENJALANKAN TUGAS KAMPUS, KENAPAI". Setelah mendengar jawaban dari saksi AMBO AMI terdakwa merasa tersinggung dan emosi dengan adanya kata-kata "KENAPAI" sehingga terdakwa mengatakan kepada para mahasiswa KKN tersebut "KAMU NAKAL YA, TUNGGU SAYA DISINI!" lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa dan mengambil sebilah parang, lalu saat terdakwa keluar dari rumah terdakwa bertemu dengan saksi ARDILA Als. ARDI yang sedang mengendarai sepeda motor, sehingga terdakwa langsung memaksa saksi ARDI untuk mengantarkannya kembali menemui para mahasiswa KKN di Mesjid. Sesampainya di lokasi mahasiswa KKN tersebut terdakwa langsung berteriak-teriak sambil mengacungkan sebilah parang kearah mahasiswa KKN tersebut sehingga para mahasiswa KKN yang melihat terdakwa turun dari sepeda motor dengan mengacungkan sebilah parang seketika langsung ketakutan dan lari menyelamatkan diri ke dalam rumah milik saksi EMI Binti H. IBRAHIM, namun terdakwa tetap mengejar dengan menggunakan sebilah parang sambil mengatakan "AWAS KO NA,,".

- Bahwa terdakwa masih berusaha untuk berhadapan dengan para mahasiswa KKN yang sudah berlindung di dalam rumah saksi EMI dengan cara mencoba mendobrak pintu belakang rumah namun tidak terbuka, kemudian terdakwa mengatakan "AWAS KO NA, BUKA PINTU! KU PARANGI KO SEMUA". Namun setelah dinasehati oleh saksi ARDILA Als. ARDI dan warga sekitar maka terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa saksi AMBO AMI, saksi ARIEF HIDAYAT, saksi IRVAN JAYA, saksi ARYA WINANDA, saksi MUHAMMAD HARUN, saksi ANDI KUSUMA WARDANI, saksi UMI FUADI, saksi VERAWATI, dan saksi NURALFATAH ILHAM merasa ketakutan dan trauma setelah merasa terancam keselamatannya akibat perbuatan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMBO AMI alias AMI Bin H. AMBO ALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, 23 April 2019, sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di Dusun Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengancam Saksi dan teman-teman Saksi dengan menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama teman-teman Saksi sebanyak 9 (sembilan) orang, yakni Arif Hidayat, Saksi Irvan Jaya, Arya Winanda, Muhammad Harun, Iklam, Andi Kusuma Wardani, Saksi Verawati dan Saksi Umi Fuadi Rifqah Alisyah mendatangi Masjid, dengan maksud untuk mengobservasi (pengamatan/meninjau) kondisi Masjid

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana
Nomor 88/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut, sedang menjalankan program kerja KKN (Kuliah Kerja Nyata);

- Bahwa setelah itu tiba-tiba datanglah Terdakwa, yang pada saat itu Saksi tidak mengenali Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi bersama teman-teman Saksi "apa mu bikin disini?", lalu Saksi jawab "kami KKN (Kuliah Kerja Nyata) disini untuk menjalankan tugas-tugas kampus sebagai syarat meraih S1", kemudian Terdakwa langsung mengatakan "kamu nakal ya, dan berkata lagi tunggu saya disini", jadi Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut merasa ketakutan, lalu Saksi bersama teman-teman Saksi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa datang kembali dengan dibonceng menggunakan sepeda motor, oleh salah seorang laki-laki bertubuh kecil yang Saksi bersama teman-teman Saksi tidak kenal, lalu pada waktu itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi bersama teman-teman Saksi dan berteriak-teriak sambil memegang sebilah parang yang terbuat dari besi kehitaman dengan ukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu, yang sudah terhunus, lalu Saksi bersama teman-teman Saksi berlari menghindari dan menjauh dari Terdakwa, untuk menyelamatkan diri, lalu ada warga setempat yang menolong Saksi bersama teman-teman Saksi, dengan menyuruh masuk ke dalam rumah milik warga tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap mengejar dan mengikuti Saksi bersama teman-teman Saksi, sampai di depan pintu dapur rumah milik warga tersebut, namun Saksi bersama teman-teman Saksi langsung menutup pintu dapur rumah tersebut, lalu Terdakwa mendobrak atau berupaya membuka pintu rumah secara paksa, tetapi Saksi bersama teman-teman Saksi, bersama-sama menahan pintu dapur rumah tersebut agar tidak terbuka, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bersama teman-teman Saksi "awas ko na, buka pintu ku parangi ko semua, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi sudah berada di Desa Takkalala tersebut selama 5 (lima) hari, untuk melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata);

- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian setempat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. IRVAN JAYA alias IRVAN Bin BAHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 23 April 2019, sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di Dusun Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengancam Saksi dan teman-teman Saksi dengan menggunakan sebilah parang;

- Bahwa kejadiannya pada saat Saksi bersama teman-teman Saksi sebanyak 9 (sembilan) orang, yakni Arif Hidayat, Saksi Ambo Ami, Arya Winanda, Muhammad Harun, Iklam, Andi Kusuma Wardani, Saksi Verawati dan Saksi Umi Fuadi Rifqah Alisyah

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana
Nomor 88/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Masjid, dengan maksud untuk mengobservasi (pengamatan/meninjau) kondisi Masjid tersebut, karena Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut, sedang menjalankan program kerja KKN (Kuliah Kerja Nyata);

- Bahwa setelah itu tiba-tiba datanglah Terdakwa, yang pada saat itu Saksi tidak mengenali Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi bersama teman-teman Saksi "apa mu bikin disini?", lalu Saksi jawab "kami KKN (Kuliah Kerja Nyata) disini untuk menjalankan tugas-tugas kampus sebagai syarat meraih S1", kemudian Terdakwa langsung mengatakan "kamu nakal ya, dan berkata lagi tunggu saya disini", jadi Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut merasa ketakutan, lalu Saksi bersama teman-teman Saksi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa datang kembali dengan dibonceng menggunakan sepeda motor, oleh salah seorang laki-laki bertubuh kecil yang Saksi bersama teman-teman Saksi tidak kenal, lalu pada waktu itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi bersama teman-teman Saksi dan berteriak-teriak sambil memegang sebilah parang yang terbuat dari besi kehitaman dengan ukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu, yang sudah terhunus, lalu Saksi bersama teman-teman Saksi berlari menghindari dan menjauh dari Terdakwa, untuk menyelamatkan diri, lalu ada warga setempat yang menolong Saksi bersama teman-teman Saksi, dengan menyuruh masuk ke dalam rumah milik warga tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap mengejar dan mengikuti Saksi bersama teman-teman Saksi, sampai di depan pintu dapur rumah milik warga tersebut, namun Saksi bersama teman-teman Saksi langsung menutup pintu dapur rumah tersebut, lalu Terdakwa mendobrak atau berupaya membuka pintu rumah secara paksa, tetapi Saksi bersama teman-teman Saksi, bersama-sama menahan pintu dapur rumah tersebut agar tidak terbuka, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bersama teman-teman Saksi "awas ko na, buka pintu ku parangi ko semua, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi sudah berada di Desa Takkalala tersebut selama 5 (lima) hari, untuk melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. UMI FUADI RIFQAH alias UMI Binti ALIMUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 23 April 2019, sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di Dusun Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengancam Saksi dan teman-teman Saksi dengan menggunakan sebilah parang;

- Bahwa kejadiannya pada saat Saksi bersama teman-teman Saksi sebanyak 9 (sembilan) orang, yakni Arif Hidayat, Saksi Ambo Ami, Arya Winanda, Muhammad Harun, Iklam, Andi Kusuma Wardani, Saksi Verawati dan Saksi Irvan Jaya mendatangi

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana
Nomor 88/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid, dengan maksud untuk mengobservasi (pengamatan/meninjau) kondisi Masjid tersebut, karena Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut, sedang menjalankan program kerja KKN (Kuliah Kerja Nyata);

- Bahwa setelah itu tiba-tiba datanglah Terdakwa, yang pada saat itu Saksi tidak mengenali Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi bersama teman-teman Saksi "apa mu bikin disini?", lalu Saksi jawab "kami KKN (Kuliah Kerja Nyata) disini untuk menjalankan tugas-tugas kampus sebagai syarat meraih S1", kemudian Terdakwa langsung mengatakan "kamu nakal ya, dan berkata lagi tunggu saya disini", jadi Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut merasa ketakutan, lalu Saksi bersama teman-teman Saksi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa datang kembali dengan dibonceng menggunakan sepeda motor, oleh salah seorang laki-laki bertubuh kecil yang Saksi bersama teman-teman Saksi tidak kenal, lalu pada waktu itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi bersama teman-teman Saksi dan berteriak-teriak sambil memegang sebilah parang yang terbuat dari besi kehitaman dengan ukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu, yang sudah terhunus, lalu Saksi bersama teman-teman Saksi berlari menghindari dan menjauh dari Terdakwa, untuk menyelamatkan diri, lalu ada warga setempat yang menolong Saksi bersama teman-teman Saksi, dengan menyuruh masuk ke dalam rumah milik warga tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap mengejar dan mengikuti Saksi bersama teman-teman Saksi, sampai di depan pintu dapur rumah milik warga tersebut, namun Saksi bersama teman-teman Saksi langsung menutup pintu dapur rumah tersebut, lalu Terdakwa mendobrak atau berupaya membuka pintu rumah secara paksa, tetapi Saksi bersama teman-teman Saksi, bersama-sama menahan pintu dapur rumah tersebut agar tidak terbuka, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bersama teman-teman Saksi "awas ko na, buka pintu ku parangi ko semua, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi sudah berada di Desa Takkalala tersebut selama 5 (lima) hari, untuk melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

4. VERAWATI alias VERA Binti KAMARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 23 April 2019, sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di

Dusun Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengancam Saksi dan teman-teman Saksi dengan menggunakan sebilah parang;

- Bahwa kejadiannya pada saat Saksi bersama teman-teman Saksi sebanyak 9 (sembilan) orang, yakni Arif Hidayat, Saksi Ambo Ami, Arya Winanda, Muhammad Harun, Iklam, Andi Kusuma Wardani, Saksi Irvan Jaya dan Saksi Umi Fuadi Rifqah

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana
Nomor 88/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alisyah mendatangi Masjid, dengan maksud untuk mengobservasi (pengamatan/meninjau) kondisi Masjid tersebut, karena Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut, sedang menjalankan program kerja KKN (Kuliah Kerja Nyata);

- Bahwa setelah itu tiba-tiba datanglah Terdakwa, yang pada saat itu Saksi tidak mengenali Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi bersama teman-teman Saksi "apa mu bikin disini?", lalu Saksi jawab "kami KKN (Kuliah Kerja Nyata) disini untuk menjalankan tugas-tugas kampus sebagai syarat meraih S1", kemudian Terdakwa langsung mengatakan "kamu nakal ya, dan berkata lagi tunggu saya disini", jadi Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut merasa ketakutan, lalu Saksi bersama teman-teman Saksi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa datang kembali dengan dibonceng menggunakan sepeda motor, oleh salah seorang laki-laki bertubuh kecil yang Saksi bersama teman-teman Saksi tidak kenal, lalu pada waktu itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi bersama teman-teman Saksi dan berteriak-teriak sambil memegang sebilah parang yang terbuat dari besi kehitaman dengan ukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu, yang sudah terhunus, lalu Saksi bersama teman-teman Saksi berlari menghindari dan menjauh dari Terdakwa, untuk menyelamatkan diri, lalu ada warga setempat yang menolong Saksi bersama teman-teman Saksi, dengan menyuruh masuk ke dalam rumah milik warga tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tetap mengejar dan mengikuti Saksi bersama teman-teman Saksi, sampai di depan pintu dapur rumah milik warga tersebut, namun Saksi bersama teman-teman Saksi langsung menutup pintu dapur rumah tersebut, lalu Terdakwa mendobrak atau berupaya membuka pintu rumah secara paksa, tetapi Saksi bersama teman-teman Saksi, bersama-sama menahan pintu dapur rumah tersebut agar tidak terbuka, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bersama teman-teman Saksi "awas ko na, buka pintu ku parangi ko semua, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi sudah berada di Desa Takkalala tersebut selama 5 (lima) hari, untuk melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana
Nomor 88/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, 23 April 2019, sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di Dusun Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengancam beberapa orang mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya para mahasiswa tersebut datang di depan Masjid Takkalala, kemudian Terdakwa yang dalam keadaan mabuk karena sebelumnya mengkonsumsi minuman keras jenis ballo, mendatangi para mahasiswa tersebut dan bertanya "dari mana?," lalu dijawab "dari sana, kenapa?," mendengar para mahasiswa bertanya kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan "kenapa?," Terdakwa merasa tersinggung, lalu Terdakwa berkata "kamu nakal ya, dan berkata lagi tunggu saya disini";
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengambil sebilah parang, lalu Terdakwa bertemu dengan saudara sepupu Terdakwa, yang bernama Ardi, di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memaksa Ardi untuk membonceng Terdakwa mendatangi para mahasiswa tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan para mahasiswa tersebut, Terdakwa sambil membawa sebilah parang yang sudah terhunus dengan mengejar para mahasiswa tersebut, sampai masuk ke dalam rumah milik warga setempat yang Terdakwa kenal bernama Emi (perempuan), sampai ke dalam ruang dapur dan langsung menutup pintu ruang dapur rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berupaya mendobrak pintu dapur tersebut tetapi tidak bisa terbuka, lalu Terdakwa berteriak di ruang tamu dengan berkata "awas ko na", lalu Ardi mengambil parang yang Terdakwa bawa dan membawa Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Sebilah parang yang terbuat dari besi kehitaman yang mempunyai ujung yang runcing, dengan panjang sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dan gagangnya terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 23 April 2019, sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di Dusun Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengancam beberapa orang mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami sebanyak 9 (sembilan) orang, yakni Arif Hidayat, Saksi Irvan Jaya, Arya Winanda, Muhammad Harun, Iklam, Andi Kusuma Wardani, Saksi Verawati dan Saksi Umi Fuadi Rifqah Alisyah mendatangi Masjid di Desa Takkalala tersebut, dengan maksud untuk mengobservasi (pengamatan/meninjau) kondisi Masjid tersebut, karena Saksi Ambo Ami bersama teman-

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana
Nomor 88/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi Ambo Ami tersebut, sedang menjalankan program kerja KKN (Kuliah Kerja Nyata);

- Bahwa setelah itu tiba-tiba datangnya Terdakwa, yang pada saat itu Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami tidak mengenali Terdakwa, lalu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk karena sebelumnya mengkonsumsi minuman keras jenis ballo, bertanya kepada Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami “apa mu bikin disini?”, lalu Saksi Ambo Ami jawab “kami KKN (Kuliah Kerja Nyata) disini untuk menjalankan tugas-tugas kampus sebagai syarat meraih S1”, lalu Terdakwa bertanya lagi “dari mana?,” lalu dijawab “dari sana, kenapa?“, mendengar para mahasiswa bertanya kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan “kenapa?“, Terdakwa merasa tersinggung, lalu Terdakwa berkata “kamu nakal ya, dan berkata lagi tunggu saya disini”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengambil sebilah parang, lalu Terdakwa bertemu dengan saudara sepupu Terdakwa, yang bernama Ardi, di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memaksa Ardi untuk membonceng Terdakwa mendatangi lagi Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami tersebut;

- Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa dan Terdakwa telah pergi, Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami tersebut merasa ketakutan, lalu Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami pergi meninggalkan Masjid tersebut;

- Bahwa sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa mendatangi dan bertemu dengan Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami, lalu Terdakwa mengejar Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami sambil membawa sebilah parang yang terbuat dari besi kehitaman dengan ukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu, yang sudah terhunus, tersebut, lalu Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami berlari menghindari dan menjauh dari Terdakwa, untuk menyelamatkan diri, lalu ada warga setempat yang menolong Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami, dengan menyuruh masuk ke dalam rumah milik warga tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami masuk ke dalam rumah milik warga setempat yang Terdakwa kenal bernama Emi (perempuan), sampai ke dalam ruang dapur rumah tersebut dan langsung menutup pintu ruang dapur rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa berupaya mendobrak dan membuka pintu dapur rumah tersebut secara paksa, tetapi tidak bisa terbuka, karena Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo, bersama-sama menahan pintu dapur rumah tersebut agar tidak terbuka, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo “awas ko na, buka pintu ku parangi ko semua”;

- Bahwa kemudian saudara sepupu Terdakwa yang bernama Ardi tersebut, mengambil parang yang Terdakwa bawa, lalu membawa Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Pidana
Nomor 88/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut Saksi Ambo Ami melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa rumusan kata "Barang siapa" dalam ilmu hukum diartikan sebagai setiap orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki ataupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman atau pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan kata "Barang siapa" dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa SAMSUL alias ANCU Bin HILMAN yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi. Selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa SAMSUL alias ANCU Bin HILMAN menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik

Halaman 10 dari 15 Putusan Pidana
Nomor 88/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga Terdakwa SAMSUL alias ANCU Bin HILMAN dipandang sebagai subjek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pada pasal ini, telah mengalami perubahan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tentang perubahan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, sehingga unsur Pasal ini diubah menjadi "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan melawan hukum adalah sikap yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku atau melanggar hak orang lain, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan kewajiban hukum kepatutan, ataupun sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat, atas diri atau barang orang lain, sedangkan yang yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut dan apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila definisi diatas dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Selasa, 23 April 2019, sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di Dusun Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengancam beberapa orang mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) dengan menggunakan sebilah parang;

Halaman 11 dari 15 Putusan Pidana
Nomor 88/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami sebanyak 9 (sembilan) orang, yakni Arif Hidayat, Saksi Irvan Jaya, Arya Winanda, Muhammad Harun, Iklam, Andi Kusuma Wardani, Saksi Verawati dan Saksi Umi Fuadi Rifqah Alisyah mendatangi Masjid di Desa Takkalala tersebut, dengan maksud untuk mengobservasi (pengamatan/meninjau) kondisi Masjid tersebut, karena Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami tersebut, sedang menjalankan program kerja KKN (Kuliah Kerja Nyata), lalu tiba-tiba datanglah Terdakwa, yang pada saat itu Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami tidak mengenali Terdakwa, lalu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk karena sebelumnya mengkonsumsi minuman keras jenis ballo, bertanya kepada Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami “apa mu bikin disini?”, lalu Saksi Ambo Ami jawab “kami KKN (Kuliah Kerja Nyata) disini untuk menjalankan tugas-tugas kampus sebagai syarat meraih S1”, lalu Terdakwa bertanya lagi “dari mana?,” lalu dijawab “dari sana, kenapa?“, mendengar para mahasiswa bertanya kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan “kenapa?“, Terdakwa merasa tersinggung, lalu Terdakwa berkata “kamu nakal ya, dan berkata lagi tunggu saya disini”, lalu setelah mendengar perkataan Terdakwa dan Terdakwa telah pergi, Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami tersebut merasa ketakutan, lalu Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami pergi meninggalkan Masjid tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengambil sebilah parang, lalu Terdakwa bertemu dengan saudara sepupu Terdakwa, yang bernama Ardi, di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memaksa Ardi untuk membonceng Terdakwa mendatangi lagi Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa mendatangi dan bertemu dengan Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami, lalu Terdakwa mengejar Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami sambil membawa sebilah parang yang terbuat dari besi kehitaman dengan ukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu, yang sudah terhunus, lalu Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami berlari menghindari dan menjauh dari Terdakwa, untuk menyelamatkan diri, lalu ada warga setempat yang menolong Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami, dengan menyuruh masuk ke dalam rumah milik warga tersebut, setelah itu Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami masuk ke dalam rumah milik warga setempat yang Terdakwa kenal bernama Emi (perempuan), sampai ke dalam ruang dapur rumah tersebut dan langsung menutup pintu ruang dapur rumah tersebut, kemudian Terdakwa berupaya mendobrak dan membuka pintu dapur rumah tersebut secara paksa, tetapi tidak bisa terbuka, karena Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo, bersama-sama menahan pintu dapur rumah tersebut agar tidak terbuka, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo “awas ko na, buka pintu ku parangi ko semua”, lalu saudara sepupu

Halaman 12 dari 15 Putusan Pidana
Nomor 88/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Ardi tersebut, mengambil parang yang Terdakwa bawa, lalu membawa Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengejar Saksi Ambo Ami bersama teman-teman Saksi Ambo Ami dengan membawa sebilah parang yang terbuat dari besi kehitaman dengan ukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu, yang sudah terhunus, hingga masuk ke dalam rumah milik Emi, lalu berupaya mendobrak dan membuka paksa pintu dapur rumah tersebut, namun tidak berhasil, maka menurut Majelis Hakim unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan" berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah parang yang terbuat dari besi kehitaman yang mempunyai ujung yang runcing, dengan panjang sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dan gagangnya terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana
Nomor 88/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, karena telah bertindak menggunakan kekerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL alias ANCU Bin HILMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang yang terbuat dari besi kehitaman yang mempunyai ujung yang runcing, dengan panjang sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dan gagangnya terbuat dari kayu;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Senin**, tanggal **9 September 2019**, oleh **Evi Fitriawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.** dan **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hanawati, S.H.**,

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana
Nomor 88/Pid.B/2019/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **Mayoruddin Febri, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t t d

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

t t d

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

t t d

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t t d

Hanawati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana
Nomor 88/Pid.B/2019/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)